



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2016/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 40/Pdt.G/2016/PA.Blk, tanggal 07 Januari 2016 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2009, di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 1A, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu,

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.Blk.*



Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/13/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun lalu pindah di rumah kediaman bersama selama 4 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan orang tua Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering keluar rumah dan kembali larut malam;
  - b. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - c. Tergugat apabila dinasihati agar merubah sikap dan kelakuannya malah marah dan memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada tanggal 07 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat secara terang-terangan menjalin hubungan dengan asmara dengan wanita lain bahkan mengatakan kepada Penggugat bahwa ini isteri saya yang saya hubungi, kalau kamu tidak suka silahkan pergi. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memutuskan untuk tidak lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.BIK.



6. Bahwa pada bulan September, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat namun Penggugat mencabut perkaranya karena kembali rujuk dan Tergugat berjanji untuk merubah sikap dan kelakuannya;
7. Bahwa Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan anak karena keduanya masih di bawah umur karena masih memerlukan kasih-sayang seorang ibu;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak kepada penggugat karena anak tersebut masih di bawah umur;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat datang, namun pada sidang selanjutnya yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

*Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.BIK.*



yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 361/13/X/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tanggal 09 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

*Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.BIK.*



- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, sering minum minuman keras, menjalin hubungan dengan wanita lain dan marah bahkan memukul Penggugat jika dinasihati;
  - Puncak cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
  - Penggugat dan Tergugat punya anak dua orang, yang pertama berumur 6 tahun, yang kedua berumur 2 tahun;
  - Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama ibu Tergugat;
  - Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Saksi adalah Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun;
  - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

*Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.BIK.*



- Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, sering minum minuman keras, menjalin hubungan dengan wanita lain dan marah bahkan memukul Penggugat jika dinasihati;
- Puncak cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
- Penggugat dan Tergugat punya anak dua orang, yang pertama berumur 6 tahun, yang kedua berumur 2 tahun;
- Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama ibu Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

*Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.BIK.*



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung, Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat tidak pernah hadir bersamaan, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian dan permintaan hak asuh anak oleh Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering keluar rumah dan kembali larut malam, Tergugat sering minum minuman keras, menjalin hubungan dengan perempuan lain dan jika dinasihati, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;

*Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.BIK.*



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi, saksi mana sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2009;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 6 tahun;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama berumur 6 tahun dan anak kedua berumur 2 tahun;
4. Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
5. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013, mulai tidak rukun;
6. Penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, sering minum minuman keras, menjalin hubungan dengan perempuan lain dan jika dinasihati malah marah bahkan memukul Penggugat;
7. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

*Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.Bik.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh ibu Tergugat;
3. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, dengan indikasi antara lain Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan di persidangan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat meskipun telah dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)

*Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.BIK.*



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام  
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق  
وحيث يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.BIK.



Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat tentang hak asuh anak agar diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Ketentuan tersebut dapat saja disimpangi jika ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama dengan mengalihkan kepada ayahnya. Namun berdasarkan fakta persidangan, Penggugat sebagai ibu tidak mengalami salah satu alasan bolehnya hak asuh ibu dialihkan kepada ayah atau pihak lain sehingga dengan demikian Penggugat sebagai ibu tetap berhak memperoleh hak asuh terhadap kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

*Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.BIK.*



Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan anak bernama ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1436 H. oleh kami, Drs. H. Hudrin Husain, S.H. sebagai ketua majelis, Hj. Maryani, S.H., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh H.Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.40/Pdt.G/2016/PA.BIK.



Hakim anggota I,

ttd

Hj. Maryani, S.H.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.Andi Syamsul Bahri,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).